

RINGKASAN

DEWIANA **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS**
2001510089 **PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA *CYBER***
***BULLYING* (Studi Putusan Nomor46/pid.Sus/2019**
/PN Lhokseumawe)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Ferdy Saputra, S.H., M.H)

Perkembangan teknologi internet yang kian maju menimbulkan permasalahan baru dibidang hukum, salah satunya kian marak pelaku tindak pidana *Cyberbullying*. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying*

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sehingga metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, analitis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang akan menghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu data yang di peroleh dari penelitian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.

Pembahasan penelitian ini meliputi pengaturan tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana *Cyberbullying* dalam studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lsm, yakni dengan melihat terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal-pasal dakwaan penuntut umum, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minimnya penggunaan delik *Cyberbullying* dalam UU ITE membuat Undang-undang tersebut belum mampu mengakomodir semua unsur dari *Cyberbullying*. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam membuat pengaturan terhadap tindak pidana *Cyberbullying* dan harus ditindak secara tegas seperti memperjelas definisi *Cyberbullying* dalam UU ITE, serta menguatkan perlindungan terhadap korban.

Kata kunci : *Cyberbullying*, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana.